

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

a. Definisi Perlindungan Konsumen

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian dari Hukum Perlindungan Konsumen adalah suatu peraturan yang dibuat untuk mengatur permasalahan antar pihak, dimana dalam hal ini adalah yang mempunyai hubungan dengan barang ataupun jasa di kehidupan masyarakat.¹

A. Zen Umar Purba menyatakan adanya dasar-dasar yang terdapat dalam pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut² :

- 1) *Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;*
- 2) *Konsumen mempunyai hak;*
- 3) *Pelaku usaha mempunyai kewajiban;*
- 4) *Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional;*
- 5) *Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat;*
- 6) *Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa;*

¹ Mochtar, "Hukum Perlindungan Konsumen," Bandung: Bina Cipta, 2010, hlm. 04.

² PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN, "PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)," accessed October 23, 2018, https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/5e3a73a47da627ad158c3534a1047e68.pdf.

- 7) *Pemerintah perlu berperan aktif;*
- 8) *Masyarakat juga perlu berperan serta;*
- 9) *Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang;*
- 10) *Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.”*

Tujuan dibuatnya Hukum Perlindungan Konsumen adalah agar perlindungan konsumen dapat terpenuhi baik dari segi hukum privat maupun publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen adalah “*Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen*”. Yang dimaksud dengan “*Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum*”, adalah agar pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dapat sanksi ataupun hukuman yang setimpal.³

Kepastian hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen agar konsumen dapat secara luas mencari dan mendapatkan informasi yang benar terhadap produk yang dibutuhkan. Tidak hanya memperhatikan konsumen, melainkan juga dengan pelaku usaha. Dengan adanya kepastian hukum ini diharapkan pelaku usaha dapat bersikap dengan jujur dan bertanggung jawab atas tindakannya.

³ Indonesia, "Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999", Pasal 1 angka (1)

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen biasanya dapat dibagi menjadi tiga bagian utama :

- 1) Memberikan konsumen pilihan untuk menentukan barang dan / atau layanan yang mereka butuhkan dan hak untuk mengklaim hak mereka (Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 huruf c);
- 2) Membangun sistem perlindungan konsumen yang mencakup kepastian hukum, pengungkapan informasi, dan akses ke informasi (Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 huruf d);
- 3) Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang perlindungan konsumen untuk membangun sikap yang jujur dan bertanggung jawab (Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 huruf e).

Pada dasarnya, perlindungan konsumen mengatur mengenai apa yang menjadi kepentingan konsumen. Adapun kepentingan konsumen menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/284 tentang *Guidelines for Consumer Protection*⁴, sebagai berikut:

- 1) Melindungi konsumen agar terhindar ancaman bahaya kesehatan;
- 2) Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;

⁴ Hukum Perlindungan Konsumen, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional,” accessed October 30, 2018, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4656/SKRIPSI LENGKAP PERDATA - SATRIANA.pdf?sequence=1>.

- 3) Terdapat informasi yang cukup dan jelas, agar konsumen dapat menentukan pilihan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka;
- 4) Pendidikan konsumen;
- 5) Adanya penggantian kerugian;
- 6) Kebebasan dalam membentuk suatu organisasi konsumen, yang dimana tujuan dari organisasi adalah agar konsumen mendapatkan kesempatan untuk memberikan pendapat dalam hal pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan mereka.

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan suatu hukum yang berisikan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta cara mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. Tidak hanya pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen juga diatur di dalamnya. Dengan tujuan agar konsumen yang mempergunakan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha kemudian menimbulkan kerugian akibat penggunaannya, maka ada hukum perlindungan konsumen yang memberikan perlindungan kepada konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebagai seorang konsumen.

Terdapat 2 (dua) jenis peraturan atau hukum yang membahas mengenai konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Az. Nasution menyatakan bahwa kedua hukum tersebut walaupun sama-sama mengatur mengenai konsumen, akan tetapi memiliki pengertian yang beda. Menurutnya, Hukum Konsumen merupakan jenis peraturan yang mengatur mengenai hal-hal ataupun hubungan antar

konsumen dengan produk yang digunakan. Sedangkan, Hukum Perlindungan Konsumen merupakan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perlindungan yang diberikan kepada konsumen apabila mengalami kerugian. Antar Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen memiliki 1 (satu) kesamaan yaitu mengatur mengenai apa yang menjadi kepentingan konsumen. Kepentingan yang dimaksud disini termasuk hak dan kewajiban didalamnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa baik hukum perlindungan konsumen maupun hukum konsumen ialah sejumlah peraturan yang dibuat oleh Negara untuk mengatur akan hak dan kewajiban baik untuk konsumen maupun pelaku usaha.

b. Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Paul Scholten memberikan penjelasan bahwa asas hukum ialah pemberian suatu nilai yang lebih mengarah kepada hukum. Tidak hanya itu, H.J Hommes juga memberikan pendapat, dimana menurutnya asas hukum tidak hanya dijadikan sebagai sebuah aturan yang harus dipatuhi melainkan juga sebagai petunjuk dalam suatu peraturan hukum.

Perlindungan konsumen didasarkan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum yang akan dijelaskan sebagai berikut⁵ :

“1) Asas manfaat;

⁵ Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 2”

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

2) Asas keadilan;

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, Undang-

Undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (produsen).

3) Asas keseimbangan;

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

4) Asas keamanan dan keselamatan;

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaiknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu, Undang-Undang ini membebaskan

sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

5) *Asas kepastian hukum;*

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya Undang-Undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam Undang-Undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh pengadilan. Oleh karena itu, Negara bertugas dan menjamin terlaksananya Undang-Undang ini sesuai dengan bunyinya. Setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus mengacu dan mengikuti kelima asas tersebut karena dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.”

c. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan mengenai tujuan konsumen⁶, yaitu:

“1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

⁶ Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 3,”

- 2) *Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;*
- 3) *Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;*
- 4) *Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;*
- 5) *Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;*
- 6) *Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”*

d. Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen

Berdasarkan pada teori yang telah dikenal dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut⁷ :

“1) Let the Buyer be aware

Prinsip ini mempunyai arti bahwa sebelum konsumen membeli suatu produk maka konsumen harus berhati-hati dalam memilih

⁷ Shidarta, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,” Jakarta: Grasindo, 2006, hlm. 61.

produk yang diinginkan. Prinsip ini mengandung kelemahan karena konsumen tidak mendapatkan informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya.

Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian maka pelaku usaha dapat beralih bahwa kerugian tersebut merupakan akibat dari kelalaian konsumen sendiri bukan pelaku usaha.

2) Let the Producer be aware

Prinsip ini mengandung arti bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad yang baik dan bertanggung-jawab dalam menjual produknya kepada konsumen. Berbeda dengan prinsip Let the Buyer be aware, dimana yang meminta konsumen untuk berhati-hati sebelum membeli suatu produk. Prinsip Let the Producer be aware ini membebankan tanggung jawab kehati-hatian kepada pelaku usaha. Dalam arti, pelaku usaha yang harus bertanggung-jawab terhadap produk yang dijualnya. Maka dari itu, pelaku usaha wajib beritikad yang baik dalam memberikan informasi produk dengan jujur.

3) The Due Care Theory

Prinsip The Due Care Theory ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk-

produknya, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena kepentingan konsumen secara khusus sangat rentan untuk disalahgunakan oleh para pelaku usaha dan karena pelaku usaha berada di posisi yang menguntungkan, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian untuk menjamin kepentingan konsumen tidak disalahgunakan.

4) *The Pivity of Contract*

Prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal tersebut baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan.”

2. Tinjauan Umum tentang Konsumen

a. Definisi Konsumen

Menurut Dewi, konsumen adalah orang yang menggunakan produk atau layanan yang tersedia secara komersial. Pada saat yang sama, kepuasan konsumen adalah sejauh mana suatu produk memenuhi atau melampaui harapan konsumen. Jika harapan konsumen terpenuhi, maka dia akan puas, dan jika dia melebihi harapan konsumen, maka konsumen akan puas.⁸

⁸ Arti Konsumen, “Tinjauan Pustaka; Pengertian Konsumen,” accessed October 23, 2018, <http://eprints.polsri.ac.id/666/3/BAB II.pdf>.

Menurut McCarthy & Perreault, Konsumen merupakan pembeli ekonomis yakni orang yang mengetahui semua fakta dan secara logis membandingkan pilihan yang ada berdasarkan biaya dan nilai manfaat yang diterima untuk memperoleh kepuasan terbesar dari uang dan waktu yang mereka korbankan.⁹

Menurut Kotler, Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk di konsumsi pribadi.¹⁰

Menurut Sri Handayani, yang dimaksud dengan konsumen merupakan seseorang yang membeli suatu produk baik dari perusahaan maupun dari pelaku usaha langsung, yang dibeli untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhannya di kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan Sri Handayani, Az. Nasution juga menjelaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:

- 1) Konsumen merupakan orang yang membeli atau menggunakan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhannya, dimana mempunyai tujuannya tersendiri;
- 2) Konsumen Antara adalah orang yang membeli suatu barang atau jasa, yang dimana barang atau jasa yang dibeli tersebut digunakan dengan tujuan untuk diperjual-belikan kembali;

⁹ Kajian A PUSTAKA Tinjauan tentang Konsumen, "Pengertian Konsumen," accessed October 23, 2018, [http://eprints.uny.ac.id/23547/4/BAB II.pdf](http://eprints.uny.ac.id/23547/4/BAB%20II.pdf).

¹⁰ Definisi Konsumen Bogor Agricultural University, "II. TINJAUAN PUSTAKA 2," accessed October 23, 2018, [https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/53165/2/BAB II Tinjauan Pustaka.pdf](https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/53165/2/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf).

3) Konsumen Akhir ialah orang-orang yang membeli dan menggunakan barang atau jasa, yang dimana tujuannya adalah untuk kepentingan atau kebutuhan diri sendiri.

Dalam Pasal 1 (2) UUPK, pengertian konsumen adalah bahwa pengguna setiap komoditas dan / atau layanan di masyarakat adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri, keluarga mereka, orang lain dan makhluk lain, bukan untuk perdagangan.

b. Hak Konsumen

Menurut Ahmadi Miru, Perlindungan hukum bagi konsumen adalah hak untuk melindungi konsumen. Meskipun sangat beragam, dalam arti luas, hak-hak konsumen dapat dibagi menjadi tiga hak yang menjadi prinsip dasar¹¹, yaitu:

- 1) Hak untuk mencegah konsumen menderita kerugian, termasuk kerugian pribadi dan kerusakan properti;
- 2) Hak untuk mendapatkan barang dan / atau jasa dengan harga yang wajar; dan;
- 3) Hak untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan benar.

Menurut Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, Ed¹², perlindungan peraturan bagi konsumen dilaksanakan dengan cara-cara berikut :

¹¹ Ahmadi Miru, "Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia" (Jakarta: Akademia, 2012), hlm. 30.

¹² Husni Syawali, "Hak-Hak Konsumen" (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 20.

- 1) Membangun sistem perlindungan konsumen yang mencakup akses dan informasi dan memastikan kepastian hukum;
- 2) Perlindungan khusus untuk kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku bisnis;
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- 4) Memberi konsumen perlindungan hukum terhadap penipuan dan praktik bisnis yang menyesatkan;
- 5) Menggabungkan organisasi, pengembangan dan regulasi perlindungan hukum konsumen dengan bidang perlindungan di bidang lain.

Hak konsumen juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK)¹³ yaitu :

- “1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- 2) Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*

¹³ Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4,”

- 5) *Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;*
- 6) *Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;*
- 7) *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- 8) *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
- 9) *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”*

c. Kewajiban Konsumen

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 5, menetapkan 4 (empat) kewajiban konsumen di Indonesia¹⁴, yaitu:

- “1) *Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;*
- 2) *Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;*
- 3) *Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;*

¹⁴ Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 5,”

4) *Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.*”

3. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha

a. Definisi Pelaku Usaha

Berdasarkan pada Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), pelaku usaha dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, diantaranya¹⁵:

- 1) Investor yaitu pelaku usaha yang tugasnya hanya untuk menyediakan dana untuk memenuhi pembiayaan.
- 2) Produsen yaitu pelaku usaha yang memiliki tugas untuk produksi suatu produk baik dalam bentuk barang ataupun jasa.
- 3) Distributor yaitu pelaku usaha yang memiliki tugas untuk menjual barang ataupun jasa yang telah diproduksi tersebut kepada masyarakat.

Menurut Az Nasution, pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan komersial dalam bentuk badan hukum atau badan tidak berbadan hukum yang didirikan dan menetap atau bergerak di wilayah Republik Indonesia, baik sendiri atau melalui perjanjian untuk terlibat dalam berbagai kegiatan bidang bisnis.¹⁶

¹⁵ PENGERTIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, “BAB II TINJAUAN PUSTAKA; TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN,” accessed October 23, 2018, http://etheses.uin-malang.ac.id/175/6/11220021_Bab_2.pdf.

¹⁶ Az. Nasution, “Hukum Perlindungan Konsumen” Jakarta: Diadit Media, 1999 hlm. 3.

b. Hak Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan dalam menjalankan usaha bagi pelaku usaha dan keseimbangan hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen¹⁷, diantaranya adalah sebagai berikut :

- “1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;*
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beriktikad tidak baik;*
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;*
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;*
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”*

c. Kewajiban Pelaku Usaha

¹⁷ Indonesia, “Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 6,”

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen¹⁸, yakni :

- “1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;*
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;*
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;*
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.*
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”*

¹⁸ Indonesia, “Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 7,”

d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*responsibility*” atau “*liability*”, sedangkan dalam bahasa Belanda yaitu “*vereentwoodelijk*” atau “*aansparrkelijheid*”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah untuk mengambil tindakan terhadap kerusakan yang disebabkan dan untuk menegakkan persyaratan.

Menurut Abdulkadir Muhammad (2000: 94), tanggung jawab adalah wajib, mengemban tanggung jawab, bertanggung jawab atas tanggung jawab, harus melakukan karena tindakan, mau berkorban untuk orang lain dan untuk pihak lain dan semua konsekuensinya.¹⁹

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku bisnis harus bertanggung jawab, yaitu tindakan mereka melanggar hak dan kepentingan konsumen, menyebabkan kerusakan atau mengganggu kesehatan konsumen.²⁰

¹⁹ PENGERTIAN TANGGUNG JAWAB, “TINJAUAN PUSTAKA; PENGERTIAN TANGGUNG JAWAB,” accessed October 23, 2018, <http://anoons2unair.blogspot.com/2008/06/perbandingan-prinsip->

²⁰ Wahyu Sasongko, “Perlindungan Konsumen,” accessed October 21, 2018, [http://digilib.unila.ac.id/5180/11/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/5180/11/BAB%20II.pdf).

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan sebagai berikut²¹ :

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian (*Fault Liability*);

Tanggung jawab kesalahan/kelalaian adalah bentuk tanggung jawab yang hanya bisa dimintai apabila terbukti secara hukum melakukan kesalahan.

Berdasarkan teori ini, kelalaian pelaku usaha yang menyebabkan hilangnya konsumen adalah faktor penentu dan menjadi hak konsumen untuk melakukan kompensasi. Kesalahan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk litigasi jika kondisi berikut dipenuhi :

- a) menyebabkan bahaya dan tidak mengikuti perilaku hati-hati yang normal;
- b) Terdakwa terbukti telah mengabaikan kewajibannya kepada penggugat;
- c) Tindakan yang terbukti adalah penyebab sesungguhnya dari kerugian.

Kelalaian mengacu pada perilaku yang tidak memenuhi standar perilaku hukum yang melindungi masyarakat dari risiko. Artinya, operasinya tidak tepat dan ceroboh.

²¹ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Tanggung Jawab Mutlak* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004).

2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of Liability*);

Prinsip ini merupakan prinsip dimana pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bertanggung jawab dan tanggung jawab tersebut dapat dialihkan apabila ia dapat memberikan bukti bahwa ia tidak bersalah sehingga beban pembuktian berada di konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut jenis pembuktian ini, dimana yang telah dijelaskan pada pasal 19, 22, 23 dan 28. Jenis pembuktian ini juga dikenal dengan pembuktian terbalik. Yang menjadi dasar atas pembuktian terbalik ini ialah seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Jika menggunakan jenis pembuktian ini, maka pihak yang menggugat harus dapat membuktikan kesalahannya. Sebaliknya, pihak yang digugat juga harus membuktikan bahwa kesalahan tidak padanya. Tentu saja konsumen tidak selalu berarti dapat semena-mena dalam mengajukan gugatan.

3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of Nonliability*);

Prinsip ini adalah prinsip bahwa pelaku usaha tidak berkewajiban untuk selalu memikul tanggung jawab. Jika terbukti bersalah, ia dapat dimintai pertanggungjawaban.

Prinsip ini hanya dikenal dalam transaksi konsumen yang sangat terbatas dan efektif dan biasanya dapat dibuktikan kebenarannya.

Namun, prinsip ini tidak lagi berlaku, tetapi diarahkan pada prinsip kompensasi dalam bentuk uang.

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*);

Munculnya prinsip tanggung jawab mutlak dikarenakan pengadilan yang berada di Amerika Serikat melihat bahwa lemahnya posisi konsumen dalam membuktikan kesalahan maupun kelalaian pelaku usaha maka dalam perkembangannya diciptakan prinsip ini agar konsumen mempunyai cara untuk meminta tanggung jawab pelaku usaha.

Prinsip tanggung jawab absolut berarti bahwa prinsip membuat pelaku bisnis bertanggung jawab bukan berdasarkan kesalahan yang dibuat, tetapi pada tindakan ilegal yang dapat membahayakan konsumen. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus bertanggung jawab langsung atas kerugian tersebut. Tanggung jawab atas pelanggaran yang disebutkan di sini adalah bahwa para pelaku bisnis harus bertanggung jawab atas produk mereka yang cacat, yang disebabkan oleh pelaku bisnis yang tidak bermoral dan pelaku bisnis yang harus mencegah kerugian tersebut.

Menurut R.C. Hoerber et al., Mengutip Celina Tri Siwi Kristiyanti²² dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen “biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena :

- a) Konsumen berada dalam posisi yang dirugikan dalam membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;
- b) Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya;
- c) Asas ini dapat memaksa pelaku usaha lebih berhati-hati.”

Jika produk konsumen menyebabkan kerugian bagi konsumen, peserta bisnis dianggap bertanggung jawab, dan oleh karena itu, peserta bisnis harus mengkompensasi kerugian tersebut. Sebagai gantinya, seorang pelaku bisnis harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, yaitu, ia telah memproduksi dengan benar dan telah menerapkan langkah-langkah keamanan yang harus dilakukannya.

Secara umum, penggunaan prinsip ini adalah untuk mengikat atau mengatur pelaku usaha yang memproduksi suatu barang. Dimana barang yang diproduksi tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen. Hal ini disebut juga dengan *Product Liability* yang

²² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

mewajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen atas barang yang diproduksi.

5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Limitation of Liability*);

Prinsip ini merupakan jenis prinsip yang disenangi oleh pelaku usaha, terutama dalam pembuatan perjanjian standar. Akan tetapi, dengan adanya prinsip ini sangat merugikan konsumen jika pelaku usaha menentukan secara sepihak terkait klausul yang akan dimuat dalam perjanjian standar. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha seharusnya dilarang untuk menentukan klausul secara sepihak dimana klausul tersebut dapat menyebabkan kerugian pada konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 19 yaitu²³ :

- a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang

²³ Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 19,”

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

4. Tinjauan umum tentang Makanan (Pangan)

a. Definisi dan Pembagian Makanan (Pangan)

Menurut Suhardjo, Pangan ialah bahan-bahan yang dimakan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja dan penggantian jaringan tubuh yang rusak.²⁴

Menurut Saparinto & Hidayati, Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Produk makanan atau pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau air, baik yang

²⁴ Yazid Abu Fida, *Ensiklopedia Makanan Halal & Haram* (Solo: Pustaka Arafah, 2014).

diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.

Berdasarkan cara memperolehnya, pangan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

1) Pangan segar;

Makanan segar adalah makanan yang belum diproses. Makanan segar dapat dimakan langsung atau tidak langsung sebagai bahan makanan.

2) Pangan olahan;

Makanan olahan adalah makanan yang telah diproses dengan beberapa metode atau lebih, dengan atau tanpa bahan tambahan. Ada dua jenis bahan olahan, yaitu :

- a) Makanan jadi adalah makanan yang sudah diproses dan siap diproduksi di tempat sesuai pesanan, dan;
- b) Kemasan makanan olahan diproses tetapi masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut.

3) Pangan olahan tertentu;

Makanan olahan tertentu adalah makanan olahan yang dirancang untuk kelompok orang tertentu dengan tujuan menjaga atau meningkatkan kualitas kesehatan.

Secara formal, definisi makanan diatur oleh Pasal 1, ayat 1, dari Undang-Undang Pangan, yang menyatakan bahwa makanan berarti zat apa pun yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang

diproses atau tidak diproses, yang dimaksudkan untuk digunakan. Makanan atau minuman untuk konsumsi manusia, termasuk makanan tambahan bahan makanan, bahan makanan, dan bahan lain yang digunakan dalam persiapan, pengolahan, dan / atau pembuatan makanan atau minuman..

b. Mutu dan Keamanan Makanan (Pangan)

Makanan berkualitas adalah makanan yang dipilih, disiapkan, dan disajikan sehingga dapat mempertahankan nilai gizinya, dapat diterima, dan aman untuk dikonsumsi baik secara mikrobiologis maupun kimia.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Pasal 1 angka (21) menyatakan bahwa “*kualitas atau nilai makanan ditentukan berdasarkan kriteria keamanan pangan, nutrisi dan*

standar perdagangan untuk bahan makanan, makanan dan minuman.

Kelayakan makanan adalah makanan yang tidak rusak, busuk, menjijikkan, kotor, tercemar, atau terurai. Keamanan makanan adalah

kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah makanan dari kemungkinan kontaminasi biologis, kimia, dan lainnya yang dapat mengganggu, membahayakan, dan membahayakan kesehatan manusia.”.

Keamanan pangan sangat penting bagi masyarakat karena diharapkan makanan yang aman dapat melindungi masyarakat dari penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Kualitas makanan harus dijamin. Keamanan pangan pada dasarnya adalah pekerjaan pembersihan, desinfeksi, nutrisi,

dan keamanan pangan. Kebersihan makanan dalam Peraturan Menteri Kesehatan disebut kebersihan makanan dan dimaksudkan untuk mengendalikan lokasi, peralatan, personil dan faktor makanan yang dapat atau dapat menyebabkan masalah kesehatan atau keracunan makanan.²⁵

c. Faktor yang mempengaruhi Keamanan Makanan (Pangan)

Menurut Anwar²⁶, mengonsumsi makanan yang tidak higienis dapat menyebabkan adanya gejala penyakit *foodborne diseases*, dalam arti penyakit tersebut timbul akibat mengonsumsi makanan yang di dalamnya mengandung bahan yang beracun. Terdapat 2 (dua) kelompok penyakit yang disebabkan makanan yang tidak aman yaitu infeksi dan intoksikasi. Infeksi merupakan gejala yang muncul akibat mengonsumsi makanan yang mengandung bakteri di dalamnya, yang berpotensi menimbulkan penyakit. Sedangkan, Intoksikasi adalah gejala yang muncul akibat mengonsumsi makanan yang mengandung beracun di dalamnya. Beberapa faktor yang menyebabkan makanan menjadi tidak aman adalah :

1) Kontaminasi;

Kontaminasi adalah terdapatnya kandungan-kandungan lain yang seharusnya tidak diperbolehkan ada di dalam makanan tersebut.

Kontaminasi dikelompokkan ke dalam empat macam yaitu :

a) Kontaminasi mikroba seperti bakteri, jamur, cendawan.

²⁵ S Krisnamurni, "Keamanan Pangan," Semarang, Indonesia, 2007

²⁶ F. Anwar, *Keamanan Pangan Dalam : Pengantar Pangan Dan Gizi* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004).

b) Kontaminasi fisik seperti rambut, debu, tanah, serangga dan kotoran lainnya.

c) Kontaminasi kimia seperti pupuk, pestisida, merkuri, arsen, cyanida dan sebagainya.

d) Kontaminasi radioaktif seperti radiasi, sinar alfa, sinar gamma, radio aktif, sinar cosmis dan sebagainya.

Terjadinya kontaminasi dapat dibagi dalam tiga cara, yaitu :

a) Kontaminasi langsung (*Direct Contamination*) yaitu terdapatnya kandungan-kandungan yang masuk secara langsung ke dalam makanan, dimana dengan masuknya cemaran tersebut dapat mencemarkan kualitas dari makanan itu sendiri. Seperti, adanya helai rambut yang masuk ke dalam nasi dan sebagainya.

b) Kontaminasi silang (*Cross Contamination*) yaitu terdapatnya kandungan-kandungan yang masuk secara tidak langsung ke dalam olahan makanan. Seperti, makanan yang dimasak dengan menggunakan alat masak yang tidak bersih.

c) Kontaminasi ulang (*Recontamination*) yaitu terdapatnya kandungan-kandungan yang masuk ke dalam makanan yang telah dimasak. Seperti, nasi yang telah dimasak dan di hinggapi oleh lalat.

2) Keracunan;

Keracunan adalah gejala yang muncul dikarenakan mengonsumsi makanan yang tidak bersih dan tidak aman. Secara umum, hal yang menyebabkan suatu makanan terdapat kandungan racun di dalamnya adalah terdapatnya unsur mikroba ataupun kimia yang memiliki dosis berbahaya bagi kesehatan manusia. Penyebab keracunan adalah :

- a) Bahan makanan alami, yaitu makanan yang secara alami mengandung racun, seperti jamur beracun, ikan, ubi, umbi atau umbi beracun lainnya.
- b) Infeksi mikroba, adalah bakteri dalam makanan yang masuk ke tubuh manusia dalam jumlah besar (menular) dan menyebabkan penyakit seperti kolera, diare, dan disentri.
- c) Racun/toksin, mikroorganisme adalah zat beracun atau racun yang diproduksi oleh mikroorganisme dalam makanan yang masuk ke tubuh pada tingkat berbahaya (dosis fatal).
- d) Zat kimia, yang merupakan zat berbahaya dalam makanan, masuk ke tubuh dalam jumlah yang berbahaya.
- e) Alergi, yaitu alergen dalam makanan, mungkin peka terhadap orang yang rentan.

d. Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan

Proses alur suatu makanan sangatlah panjang dan dibagi dalam 2 (dua) rangkaian²⁷, yaitu :

A. Rantai Makanan (*Food Chain*);

Rantai makanan merupakan suatu alur proses yang dilaksanakan mulai dari pembibitan, pertumbuhan, panen, produksi, pengangkutan, pemasaran sampai kepada pengolahan makanan untuk disajikan. Pada proses rantai makanan ini diperlukan perhatian-perhatian khusus dikarenakan pada setiap proses makanan tersebut berpotensi mengalami pencemaran. Dengan adanya perhatian ini, makanan yang diciptakan akan lebih bermutu.

B. Laju Makanan (*Food Flow*);

Laju Makanan merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan untuk mengolah suatu makanan. Tidak hanya rantai makanan yang dibutuhkan perhatian khusus, melainkan pada laju makanan juga. Pada proses ini harus diperhatikan dan dikontrol secara baik agar makanan yang dihasilkan tidak tercemar oleh polusi. Agar kualitas serta keamanan makanan terjamin, maka perlu dilaksanakan :

a) *Good Practices*;

²⁷ Ditjen PPM & PL., “Prinsip Hygiene Dan Sanitasi Makanan,” *Prinsip Hygiene Dan Sanitasi Makanan*, 2001.

Jaminan kualitas dan keamanan pangan berdasarkan pada rantai makanan. Jaminan terhadap kualitas dan keamanan pangan dimulai dari; pemrosesan dan pembungkusan yang baik; penyimpanan dan distribusi yang baik yang berkaitan dengan suhu, kelembaban dan sebagainya. Kebersihan berdasarkan pada bidang berbeda yaitu faktor fisik yang berkaitan dengan manajemen makanan higienis dan faktor pribadi yang berkaitan dengan kebersihan dan pelatihan pribadi;

b) Penerapan Sanitasi Makanan;

Sanitasi makanan adalah suatu cara yang dilaksanakan untuk mencegah dan membebaskan makanan serta minuman dari bahan yang berbahaya. Dimana bahan yang berbahaya tersebut mengakibatkan bahayanya terhadap kesehatan. Dimulai dari sebelum makanan diproduksi, selama pemrosesan, persiapan, transportasi, penjualan sampai dengan makanan atau minuman tersebut dikonsumsi oleh konsumen. Salah satu kegiatan sanitasi makanan adalah sanitasi makanan dan minuman.

Terdapat suatu teknik yang dinamakan dengan HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*), dimana teknik ini merupakan teknik yang dilaksanakan dalam menyetakan makanan yang meliputi bahan yang digunakan, penjamah makanan, metode yang dilaksanakan serta cara dalam mengendalikan tumbuhnya kuman yang berbahaya.

5. Tinjauan umum tentang Standar Kesehatan

Di Indonesia menerapkan sistem keamanan terpadu terhadap suatu pangan sehingga terbentuklah lembaga-lembaga pemerintah yang bertugas dalam hal menyusun dan menetapkan standar suatu pangan, diantaranya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia dan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Selain itu juga terdapat Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas menjalankan serta mengatur agar keamanan pangan di Indonesia tetap terjaga.²⁸

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Standar merupakan suatu prosedur yang mengatur mengenai keselamatan, keamanan, kesehatan, serta lingkungan, yang telah disepakati oleh semua pihak yang terkait untuk tunduk dan taat pada prosedur ini dengan tujuan agar apa yang diharapkan dapat diwujudkan serta mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Sedangkan, Standardisasi adalah proses perumusan, pengaturan, implementasi dan revisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan diimplementasikan dengan semua pihak. Yang dimaksud dengan Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah sejumlah kegiatan yang telah disetujui oleh semua pihak, dimulai dari

²⁸ “Tinjauan Pustaka - SNI,” accessed August 1, 2019, [https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/58231/5/BAB II Tinjauan Pustaka.pdf](https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/58231/5/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf).

pengumpulan dan pemrosesan data untuk menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI). Terdapat 7 (tujuh) kacamata utama dalam merumuskan suatu standar²⁹, yaitu :

- 1) Mengidentifikasi apakah standar ini diperlukan oleh para penyelenggara;
- 2) Apabila dibutuhkan standar ini, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan berdasarkan pada kebutuhan semua pihak;
- 3) Setelah dilaksanakan penyusunan, selanjutnya adalah proses penyiapan, yang dimana standar yang telah disusun ini dikoordinasikan oleh panitia teknis;
- 4) Standar yang dibuat dan disusun harus memenuhi kesepakatan semua pihak;
- 5) Dilaksanakan konfirmasi kembali apakah standar yang disusun tersebut dapat diterima melalui *Public Enquiry*;
- 6) Jika tidak ada masalah, maka standar tersebut akan dilaksanakan penetapan dan diterbitkan, serta;
- 7) Dilaksanakan pemantauan atau pemeriksaan kembali apakah standar yang disusun berjalan dengan lancar atau tidak.

Standar yang disusun harus selalu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman maka dari itu, dapat dilaksanakan penyesuaian kembali selama 5 (lima) tahun sekali.

Menurut Badan Standardisasi Nasional (BSN), untuk menghasilkan dokumen standar terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

²⁹ Ibid, "Tinjauan Pustaka - SNI."

1) Transparan (*Transparent*);

Transparan berarti prosedur yang dibuat harus dapat diikuti oleh semua pihak serta prosedur yang dibuat tidak boleh mengandung unsur yang rumit melainkan harus dengan mudah.

2) Keterbukaan (*Openness*);

Keterbukaan berarti terkait program pengembangan standar ini dapat terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi, baik sebagai anggota PT (Komite Teknis) / SPT (Sub Komite Teknis) maupun sebagai anggota masyarakat. Pihak-pihak yang berkepentingan dapat dilibatkan untuk memberikan masukan, menyetujui atau menyetujui rancangan standar.

3) Konsensus dan tidak memihak (*Consensus and impartiality*);

Konsensus dan ketidakberpihakan adalah mereka yang menyetujui konsensus dan tidak bersedia memberikan kesempatan bagi pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda untuk mengekspresikan pandangan mereka dan menerima perjanjian dengan para pihak, tetapi tidak menyetujui pihak-pihak tertentu. Ini dilakukan melalui komite teknis, pertemuan konsensus nasional, dan proses konsensus di tingkat pemungutan suara dan pemungutan suara. Untuk menjamin hal ini, harus ada prosedur konsensus yang adil.

4) Efektif dan relevan (*Effective and relevant*);

Standar yang dibuat harus memenuhi syarat efektif dan relevan, dalam arti harus memiliki keterkaitan dan dapat dijalankan dengan baik dalam

memenuhi kebutuhan pasar serta agar dapat memenuhi kepentingan para pelaku usaha serta menyelesaikan kendala-kendala yang dianggap tidak perlu. Jika perlu, mengadopsi standar yang akan digunakan oleh dunia bisnis atau bantuan pengguna lain. Itu juga harus memenuhi persyaratan peraturan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejauh mungkin standar nasional berdasarkan kinerja desain atau karakteristik deskriptif dan berlaku secara efektif yang sesuai dengan konteks kebutuhan mereka.

5) Koheren (*Coherent*);

Badan Standardisasi Nasional (BSN) perlu melakukan penghindaran terhadap pengandaan serta tumpang tindih dalam kegiatan membentuk suatu standar. Agar selaras dengan kegiatan pembangunan dan standar perlu ada kolaborasi dengan badan standar baik secara regional maupun internasional.

Usaha kecil/menengah selalu mengalami kendala dalam hal mengikuti atau bekerja sama untuk merumuskan standar nasional, sehingga hal ini harus dipertimbangkan. Diperlukan adanya fasilitas serta pembinaan agar usaha mikro, kecil maupun menengah dapat memberikan pendapat serta mampu meningkatkan kemampuan mereka agar dapat bersaing di dunia bisnis baik secara regional maupun internasional dan diharapkan mereka dapat menjadi bagian dari anggota *global supply chain*.

Dengan demikian, standar yang dihasilkan akan memberikan manfaat yang sebanding dengan kepentingan masyarakat dan negara.³⁰

Menurut Departemen Kesehatan³¹, Makanan adalah komponen selain obat yang mengandung pengetahuan gizi dan kebersihan dan berguna jika masuk ke dalam tubuh dan dijadikan makanan olahan dan / atau dimakan langsung. Penting untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan aman saat memproses dan makan. Penanganan makanan yang buruk bahkan dapat menyebabkan penyakit, kecacatan dan bahkan kematian. Penjamah makanan bertanggung jawab untuk menyiapkan makanan dan menyediakan makanan untuk orang lain. Konsumen, bisnis, dan perlindungan diri dapat dicapai dengan mempelajari dan menerapkan operasi makanan yang aman.

Menurut Departemen kesehatan RI, Makanan harus sesuai dengan standar yang sesuai untuk dikonsumsi dan tidak menyebabkan penyakit, termasuk :

- 1) Pada saat jatuh tempo yang diinginkan;
- 2) Tidak ada polusi pada setiap tahap produksi dan pemrosesan selanjutnya;
- 3) Tidak terpengaruh oleh enzim, aktivitas mikroba, tikus, serangga, parasit, dan perubahan fisik dan kimia yang berbahaya karena stres, pemasakan, dan pengeringan;

³⁰ Ibid, "Tinjauan Pustaka - SNI."

³¹ "Aspek Hygiene Dan Sanitasi Makanan Di Pasar Jajan Kota Gorontalo Tahun 2012," n.d., <http://eprints.ung.ac.id/5913/2/2012-1-13201-811408086-bab1-14082012101922.pdf>.

4) Tidak mengandung mikroorganisme dan parasit yang menyebabkan penyakit bawaan makanan.

Selain itu, standar mutu ikan kaleng juga sudah ditentukan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI). Berikut ini merupakan syarat mutu untuk produk ikan kaleng menurut SNI 01 – 2712.1 – 2006.

Jenis Uji	Satuan	Persyaratan
a. Organoleptik	Angka (1-9)	Minimal 7
b. Cemar Mikroba: - ALT anaerob	Koloni/g	0
c. Cemar Kimia - Kadmium - Histamin - Raksa (Hg)* - Timbal (Pb)*	mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg	Maksimal 0,5 Maksimal 100 Maksimal 1 Maksimal 0,4
- Bobot Tuntas	%	Minimal 70
- Kehampaan	Psi	5-8
- <i>Overlap</i>	%	Minimal 65
- <i>Headspace</i>	-	1/10 tinggi kaleng
- <i>Filth</i>	-	0

Tabel 2.1 Syarat Mutu dan Keamanan Pangan Produk Ikan Kaleng Sarden/Makarel

Sesuai dengan tabel 2.1, setiap produk ikan kaleng sarden/makarel harus memenuhi syarat mutu dan keamanan sebagaimana yang telah ditentukan pada tabel atas. Produk kaleng ikan makarel ini harus memiliki SNI-nya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng secara wajib. Setiap pelaku usaha wajib memiliki sertifikat untuk SNI yang telah diberlakukan secara wajib terhadap barang, jasa, sistem

atau proses. Hal ini berlaku bagi pelaku usaha yang memproduksi, menghasilkan dan/atau mengimpor barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib. Wajib membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label yang akan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

B. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Adapun ketentuan – ketentuan yang terkait dengan perlindungan konsumen, meliputi :

- Pasal 3 :

“Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;*
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;*
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;*
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;*

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

- Pasal 8 ayat (1) :

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikut ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

- Pasal 18 :

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) *Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.*

(4) *Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.”*

- **Pasal 19 :**

“(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

a. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

b. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal transaksi;

c. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

- Pasal 21 :

“(1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.

(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.”

- Pasal 24 :

“(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :

a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;

b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.”

- Pasal 27 :

“Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;*
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;*
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;*
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;*
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.”*

- Pasal 44 ayat (3) :

“(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;*
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;*
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;*
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;*
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.”*

- Pasal 46 :

“(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;*
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;*
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;*
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.*

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

- Pasal 62 ayat (1) :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

- Pasal 63 :

“Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. Perampasan barang tertentu;*
- b. Pengumuman keputusan hakim;*
- c. Pembayaran ganti rugi;*
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;*
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau*
- f. Pencabutan izin usaha.”*

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

- Pasal 1 angka (1) :

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

- Pasal 1 angka 5 :

“Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.”

- Pasal 3 :

“Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.”

- Pasal 4 :

“Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk :

- e. Meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;*
- f. Menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;*

- g. Mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- h. Mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- i. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- j. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- k. Meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
- l. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.”

- Pasal 67 :

- “(1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.”

- Pasal 69 :

“Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui :

- a. Sanitasi Pangan;*
- b. Pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;*
- c. Pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;*
- d. Pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;*
- e. Penetapan standar Kemasan Pangan;*
- f. Pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan*
- g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.”*

- Pasal 86 :

“(1) Pemerintah menetapkan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

(2) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

(3) Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

(4) Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

(5) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan/atau skala usaha.

(6) *Ketentuan mengenai standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*

- Pasal 131 :

“(1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.

- Pasal 1 angka (1) :

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

- Pasal 109 :

“Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetic yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan.”

- Pasal 110 :

“Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.”

- Pasal 111 :

“(1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

(2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:

a. Nama produk;

b. Daftar bahan yang digunakan;

c. Berat bersih atau isi bersih;

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan

e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

(4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

- Pasal 1 :

“(1) Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

(2) BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(3) BPOM dipimpin oleh Kepala.”

- Pasal 2 :

“(1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.”

- Pasal 3 :

“(1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;

d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;

e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
- i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan;
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

(2) Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

(3) Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.”

- Pasal 4 :

“Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;*
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang

- Pasal 1 angka 7 :

“Produsen adalah perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi Barang.”

- Pasal 1 angka 8 :

“Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan dari Produsen atau supplier atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.”

- Pasal 1 angka 14 :

“Pengecer adalah Pelaku Usaha Distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan Barang secara langsung kepada konsumen.”

- Pasal 1 angka 16 :

“Importir adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Perdagangan dengan cara mengeluarkan Barang atau jasa dari luar ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

- Pasal 1 :

“Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah Satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.*
- 2. Obat dan Makanan adalah obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.*
- 3. Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja.*

4. *Tipologi adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis dalam satu tingkatan organisasi (eselon) yang sama berdasarkan perbedaan dengan struktur dan komposisi organisasi.*

5. *Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”*

- *Pasal 2 :*

“(1) UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

(2) UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.”

- *Pasal 3 :*

“UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- *Pasal 4 :*

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;*
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;*
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;*

- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.”

- Pasal 5 :

“(1) Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan

c. *Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.*

(2) *Balai POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi berdasarkan 2 (dua) Tipologi terdiri atas:*

a. *Balai POM Tipe A; dan*

b. *Balai POM Tipe B.*

(3) *Klasifikasi UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Badan.”*

C. Landasan Teoritis

Landasan Teoritis yang digunakan oleh Peneliti adalah mengenai Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum, dimana kedua teori ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi bahan penelitian Peneliti.

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, Kepastian Hukum merupakan bagian dari unsur hukum, diutamakan untuk peraturan hukum tertulis. Apabila tidak adanya suatu unsur kepastian dalam hukum, maka hukum tersebut tidak akan dipatuhi karena semua orang tidak mempunyai pegangan terhadap perilakunya. *Ubi jus*

incertum, ibi jus nullum (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).³²

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang dibutuhkan dan diharapkan oleh semua orang dalam menghadapi tindakan yang tidak seharusnya dilaksanakan atau dilarang. Dengan adanya kepastian hukum tersebut pun dapat menjaga ketertiban serta terjamin keamanan dalam masyarakat.³³

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum sendiri adalah suatu jaminan yang menyatakan bahwa hukum harus dijalankan dengan tepat dan pasti. Jika suatu hukum tidak terdapat kepastian didalamnya maka hukum tidak akan ditaati serta tidak dapat dijadikan pedoman bagi setiap orang.

Tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus dilaksanakan serta akan sulit untuk mencapai suatu keputusan yang pasti dan akhirnya akan timbul keresahan akibat ketidakpastian hukum tersebut.

Dengan adanya suatu kepastian dalam hukum maka akan menjadi harapan bagi setiap orang yang ingin berlaku adil terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilaksanakan oleh para penegak hukum dimana para penegak hukum tersebut tidak melakukan hak dan kewajiban serta tugas mereka dengan sebagaimana mestinya.

³² Satjipto Raharjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI PRESS, 2006).

³³ Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010).

Selain itu, dengan adanya kepastian hukum tersebut masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum serta masyarakat akan mengetahui bahwa suatu perbuatan tersebut benar atau salah akan mendapat konsekuensi hukum yang pasti, tanpa melihat subjek maupun objeknya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia adalah Negara Hukum³⁴, dalam arti Indonesia mempunyai peraturan-peraturan hukum untuk membatasi perbuatan seseorang serta memberikan konsekuensi terhadap orang tersebut apabila melakukan suatu hal diluar dari peraturan-peraturan hukum yang telah ada. Diantara Negara dan warga negaranya tentu memiliki hubungan, dari hubungan tersebut lahirlah adanya hak dan kewajiban. Salah satu bentuk hak dan kewajiban dari hubungan tersebut ialah setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negaranya.

Adapun perlindungan hukum yang dimaksud terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum menurut para ahli, sebagai berikut:

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3)*

- a. Menurut Philipus M.Hadjon³⁵, Perlindungan Hukum merupakan suatu peraturan yang dimana peraturan ini digunakan agar dapat melindungi suatu hal. Jika dihubungkan dengan konsumen, maka perlindungan hukum yang diberikan adalah dengan cara memperhatikan hak-hak mereka.
- b. Menurut Satjipto Raharjo³⁶, Perlindungan hukum adalah suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat agar dapat menjaga hak dan kewajiban mereka. Hal ini dilaksanakan agar setiap orang atau masyarakat dapat merasakan aman dalam melakukan suatu hal, tanpa khawatir akan hak yang dimilikinya.
- c. Menurut CST Kansil³⁷, Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan atas rasa aman dan dilindungi, dimana pejabat negaralah yang mempunyai kewajiban akan hal ini. Mereka harus mencari segala cara agar masyarakat tidak terganggu baik secara fisik, pikiran maupun ancaman dari pihak lain.
- d. Menurut Muktie A. Fadjar³⁸, Perlindungan Hukum yaitu perlindungan yang diberikan hanya oleh hukum. Dalam hal ini berarti berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk

³⁵ Philipus M.Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia" (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.25.

³⁶ Satjipto Raharjo, "Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia" (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

³⁷ CST Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

³⁸ Tesishukum.com, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli | Tesis Hukum," accessed March 1, 2019, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

melakukan tindakan hukum serta juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan hukum yang dilaksanakan.

Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan oleh para ahli diatas, berikut merupakan penjelasan mengenai sarana perlindungan hukum yang dibagi menjadi 2 (dua) sarana yaitu sebagai berikut³⁹ :

a. Perlindungan Hukum Preventif;

Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa. Setiap subyek hukum memiliki kesempatan untuk berpendapat serta melakukan pengajuan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang tetap.

b. Perlindungan Hukum Represif;

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dirancang untuk menyelesaikan perselisihan. Perlakuan perlindungan hukum oleh pengadilan biasa dan pengadilan administratif di Indonesia juga termasuk dalam jenis perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena menurut sejarah Barat, konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dilahirkan untuk membatasi dan memaksakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

³⁹ Ibid, "Teshukum.com."